

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI,
PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SERTA
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 001/HM.02.04/K.YO/01/2024

NOMOR B-53/Un.02/R.3/HK.07/01/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **empat** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat** (04-01-2024), bertempat di **Yogyakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut

1. Drs. Mohammad Najib, M.Si : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Di Panjaitan No 49, RT 03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. Dr. Abdur Rozaki, M.Si : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55283 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- 1 bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, melakukan pengawasan pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdemokrasi

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama tentang peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi serta pelaksanaan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melakukan kegiatan bersama untuk mendukung pencapaian visi dan misi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk
 - a Mewujudkan kegiatan bersama untuk pencapaian kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup,
 - b Saling mendorong dan saling mendukung kegiatan PARA PIHAK

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a Kuliah Kerja Nyata tematik yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- b Penelitian ilmiah dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu,
- c Kuliah umum, diskusi terbuka, dan/atau seminar dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu yang dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan,
- d Magang di kantor Bawaslu Provinsi DIY atau Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY,
- e Program Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan
- f Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Untuk merealisasikan kerja sama sebagaimana tersebut pada Pasal 2, masing-masing PIHAK akan memerintahkan Pejabat terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- (2) Pejabat terkait sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 1 pasal ini, akan merancang, membuat pedoman, merealisasikan dan membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jl. DI Panjaitan No 49, RT 03, Mantrijeron, Kec Mantrijeron,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143

Telepon : 0274-4436897

Surel : set diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Telepon : (0274) 512474 / 589621

Surel : kerjasama@uin-suka.ac.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alamat baru mulai berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,



Drs. Mohammad Najib, M Si

PIHAK KEDUA,



Dr. Abdur Rozaki, M Si